



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33/KEP/HK/2020 TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 33/KEP/HK/2020 telah dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap susunan anggota beserta uraian tugas dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 33/KEP/HK/2020 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 33/KEP/HK/2020 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD/BUMN yang membentuk kelompok lanjut usia di masing-masing lingkungan kerjanya, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 9 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia masing-masing di Tempat. x

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 103 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 9 Maret 2022**TENTANG SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasihat/ Pengarah	a. mengarahkan secara menyeluruh program kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia; dan b. membimbing dan memotivasi Komisi Daerah Lanjut Usia agar bekerja dengan sungguh dalam meningkatkan Kesejahteraan bagi para lanjut usia.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengarahkan anggota Komda Lansia terkait perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan b. membimbing dan memotivasi anggota Komda Lansia agar bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap lanjut usia produktif.
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur; b. mengarahkan anggota Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur agar merencanakan program kegiatan dalam pemberdayaan lanjut usia produktif baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara berjenjang;

			<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan pertemuan secara berkala dengan menghadirkan unsur-unsur terkait anggota Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. memberikan Laporan kepada Ketua Komda Lansia; e. membentuk satu kelompok Lanjut Usia binaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) yang anggotanya 30-40 orang usia 60 tahun ke atas pensiunan dari Bappelitbangda dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Bappelitbangda/masyarakat umum; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh Ketua Komda Lansia yang berkaitan dengan Kelanjutusiaan.
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan sosial kepada para lanjut usia dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang layak kepada lanjut usia khususnya lanjut usia non potensial/lanjut usia terlantar baik yang berada di dalam panti maupun di luar panti; b. memakamkan lanjut usia yang non potensial/lanjut usia terlantar yang meninggal dunia yang tidak memiliki sanak keluarga baik yang berada di dalam panti maupun di luar panti sesuai dengan agama yang dianutnya; c. memberikan bantuan sosial baik berupa material maupun non material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna menumbuhkan kemandirian bagi para lanjut usia; d. memberikan bantuan sosial kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu baik perorangan maupun kelompok untuk dapat melakukan usaha kegiatan kegiatan yang produktif disektor formal maupun non formal; e. memberikan pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan serta informasi ataupun bentuk pembinaan lainnya;

			<p>f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Sosial yang anggotanya 30-40 orang yang usia 60 tahun keatas pensiunan dari Dinas Sosial atau dari luar Dinas Sosial dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan bagi para lanjut usia lingkup Dinas Sosial; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lanjut usia.</p>
5	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<p>a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas, Badan, Instansi, Lembaga terkait, dunia usaha, BUMN, BUMD yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Dunia Usaha, kader Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga adat, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pembentukan penguatan kelembagaan Komda Lansia di Tingkat Kabupaten dan Kota, Kecamatan/Kelurahan dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkoordinasi dengan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan laporan kepada Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia terhadap hal-hal yang telah dilakukan dalam pembentukan kelembagaan Komda Lansia di Kabupaten dan Kota;</p> <p>e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan yang anggotanya 30-40 orang usia 60 tahun ke atas pensiunan Biro Pemerintahan atau dari luar Biro Pemerintahan dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan bagi para lanjut usia; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutusiaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.</p>

6	Drs. Vincentius S. Medi Sera, M.Si	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia potensial/produktif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; b. memimpin dan menjalankan tugas-tugas kesekretariatan Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. menyiapkan materi rapat yang dipimpin oleh Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur Lansia baik dari aspek kebijakan, strategi dan program kegiatan Komda Lansia; d. merencanakan program kegiatan strategi dan kebijakan Komda Lansia yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mendapat persetujuan dari Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. memimpin rapat atau pertemuan ketika Ketua Komda Lansia berhalangan; f. melakukan koordinasi dengan Komda Lansia Kabupaten dan Kota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Kelanjutusiaan; g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komda Lansia di Kabupaten/Kota; h. melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin bulanan dalam peningkatan pemberdayaan lanjut usia binaan yang dibentuk oleh anggota Komda Lansia/BUMN/BUMD dan dunia usaha maupun lansia binaan kelompok-kelompok peduli lansia dan lansia binaan gereja-gereja; i. membuat laporan pertanggungjawaban terhadap Kegiatan-kegiatan Komda Lansia yang dikelola oleh kesekretariatan Komda Lansia; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan k. membuat laporan secara berkala kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
---	------------------------------------	--------------	--

7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan pelayanan kepada para lanjut usia dan mendaftarkan jumlah lanjut usia yang ada di pedesaan; b. memfasilitasi para lansia dalam upaya pemberdayaan lanjut usia sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki terutama lansia yang ada di desa; c. memberikan bantuan berupa pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dimiliki kepada para lanjut usia yang produktif yang ada di desa; d. pemberdayaan dan memfasilitasi dalam bentuk kelompok lanjut usia sesuai dengan umur dan keterampilan yang dimiliki; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang anggotanya 30-40 orang pensiunan aparatur sipil negara pensiunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang usianya 60 tahun ke atas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar DPMD; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kesehatan kepada para lanjut usia dalam rangka memelihara derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental spiritual dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar; b. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada para lanjut usia tentang kesehatan lanjut usia; c. memberikan upaya penyembuhan dan pencegahan atau tindakan kuratif pada bidang pelayanan <i>geriatri</i> dan <i>gerontology</i>; d. mengembangkan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan atau penyakit Terminal;

			<ul style="list-style-type: none"> e. memberikan keringanan biaya bagi para lanjut usia (pengobatan cuma-cuma) yang tidak mampu dari sisi ekonomi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. membentuk satu kelompok lanjut usia Binaan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau orang luar dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para lanjut usia potensial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para lanjut usia sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada keluarga dengan mengajar membaca dan menulis, karena banyak lanjut usia masih buta Aksara; b. memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para lanjut usia potensial sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para lanjut usia; c. memberikan masukan atau arahan kepada para pendidik agar anak didik dapat menghargai dan menghormati lanjut usia yang adalah orang tua mereka; d. menanamkan kode etik dan moral kepada anak didik sejak usia dini sehingga mereka menghormati dan menghargai para lanjut usia secara wajar dan benar;

			<ul style="list-style-type: none"> e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang anggotanya 30-40 orang usia 60 Tahun ke atas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Kelanjutusiaan.
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan untuk memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana umum terutama ditempat-tempat yang dapat menghambat mobilitas bagi para lanjut usia; b. memberikan aksesibilitas pada bangunan sarana dan prasarana umum dengan menyediakan akses dari dan ke dalam bangunan yang peduli lanjut usia; c. memfasilitasi bangunan bertingkat agar dapat menggunakan lift atau tangga berjalan; d. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana umum dalam menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi para lanjut usia dalam melakukan fungsinya; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas PUPR yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas PUPR yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia dari luar Dinas PUPR; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

11	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan bagi para lanjut usia dengan menyiapkan loket khusus di pelabuhan ferry, pelabuhan kapal dan pelayanan di Bandara maupun dalam perjalanan darat; b. menyediakan aksesibilitas bagi para lanjut usia dalam melakukan perjalanan dengan memfasilitasi tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; c. menyediakan atau memfasilitasi untuk kemudahan bagi para lanjut usia ditempat tempat umum, kantor, gedung tempat rekreasi dengan menyiapkan pegangan tangan pada tangga, dinding kamar mandi dan toilet, dan sebagainya; d. memberikan aksesibilitas dan kemudahan bagi para lanjut usia dengan menyediakan akses ke dan dari jalan umum, ke tempat pemberhentian bus/kendaraan, jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki, tanda-tanda/rambu atau marka jalan, jalan khusus bagi para lanjut usia yang menggunakan kursi roda; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Perhubungan yang anggotanya 30-40 Orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia yang dari luar Dinas Perhubungan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	---------------------------------------	---------	--

12	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lanjut usia produktif untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki; b. memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lanjut usia produktif pada sektor-sektor formal maupun non formal baik melalui perseorangan, kelompok organisasi atau lembaga non pemerintah dan lembaga semi pemerintah; c. memberikan pelatihan ketenagakerjaan bagi para lanjut usia produktif tentang pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja karena lansia juga memiliki hak yang sama dalam pekerjaan sebagai bagian dari pemberdayaan lansia; d. memfasilitasi kepada para lanjut usia produktif tentang perkoperasian baik sebagai anggota maupun sebagai organisasi koperasi agar lansia produktif dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif; e. melaksanakan sosialisasi kepada para lanjut usia produktif mengenai usaha koperasi menengah; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang anggotanya 30-40 orang pensiunan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang usianya 60 tahun keatas dan juga orang dari luar Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	---	---------	---

13	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada para lanjut usia baik lanjut usia produktif maupun lanjut usia non produktif seperti menyediakan kartu atau ticket khusus ke tempat tempat wisata; b. menyediakan fasilitas rekreasi khusus bagi para lanjut usia seperti tempat duduk bagi para lanjut usia, dan alat bantu lainnya ditempat rekreasi seperti tongkat, alas kaki, masker dsb; c. menyediakan dan memfasilitasi alat dan tempat kebugaran; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Pariwisata yang anggota 30-40 orang pensiunan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dari luar yang bukan pensiunan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia yang berkaitan dengan kelanjutusiaan.
14	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pencerahan atau ceramah kepada para lanjut usia produktif secara berkelompok sebagai bentuk pemberdayaan agar lansia dapat mandiri di usia senja; b. memberikan pengetahuan keterampilan kepada para lanjut usia produktif sehingga mereka dapat melaksanakan dalam kegiatan keseharian mereka agar bermanfaat baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat; c. membentuk satu kelompok lanjut usia Binaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);

			<ul style="list-style-type: none"> d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada para lanjut usia terkena dampak bencana alam baik langsung maupun tidak langsung; b. memberikan pelayanan kepada para lanjut usia yang rentan bencana; c. menyiapkan tempat perlindungan bagi para lanjut usia baik pada saat terjadinya bencana maupun setelah (pasca) bencana; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang usianya 60 tahun keatas dan juga lanjut usia dari luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

16	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelatihan keterampilan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada para lanjut usia produktif tata cara Pertanian dan Ketahanan Pangan yang baik dan benar baik dilahan kering maupun lahan basah; b. memfasilitasi tata cara bercocok tanam yang baik dan benar kepada para lanjut usia produktif secara berkelompok; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelatihan keterampilan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada para lanjut usia produktif secara berkelompok agar para lanjut usia produktif memahaminya terutama lanjut usia produktif yang ada di desa; b. memfasilitasi tatacara merawat dan menjaga hutan kepada para lanjut usia produktif terutama lanjut usia yang ada di desa sehingga mereka tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan yang menyebabkan hutan gundul dan banjir; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

			<ul style="list-style-type: none"> d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dalam bidang peternakan sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peternakan kepada para lanjut usia produktif sehingga para lanjut usia dapat mengetahui dan memanfaatkan sumber daya peternakan secara baik dan benar; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Peternakan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Peternakan usia 60 tahun keatas dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar Dinas Peternakan Provinsi; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memfasilitasi kepada para lanjut usia baik lanjut usia Produktif maupun lansia non produktif terutama yang berada di pedesaan; b. sebagai motivator bagi para lanjut usia agar tetap semangat dan berkontribusi bagi keluarga, lingkungan sekitar di masyarakat pada umumnya; c. pendataan terhadap lanjut usia perempuan yang ada di pedesaan terutama lanjut usia yang potensial memiliki keterampilan dalam upaya pemberdayaan terhadap lanjut usia perempuan;

			<ul style="list-style-type: none"> d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan DP3A yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3A yang berusia 60 tahun keatas dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar DP3A NTT; dan e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan kepada para lanjut usia potensial/produktif baik pada sektor formal maupun non formal melalui perorangan/kelompok/organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta atau masyarakat, Lembaga-lembaga Non Pemerintah yang bergerak dibidang kelanjutusiaan tentang pentingnya gerak tubuh/berolahraga senam sehat dan jalan sehat; b. memberikan pelayanan kepada setiap lanjut usia potensial yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; c. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang anggota 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kepemudaan dan Olahraga usia 60 tahun keatas dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia.

21	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif yang memanfaatkan sumber daya laut sehingga dapat meningkatkan ekonomi para lanjut usia produktif; b. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya laut di bidang perikanan kepada lanjut usia produktif; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Perikanan Dan Kelautan yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perikanan usia 60 tahun keatas dan boleh pensiunan dari luar atau masyarakat diluar Dinas Kelautan dan Perikanan; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh Ketua Komda Lansia.
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan lanjut usia di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang seperti sound system, mobil penerangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan para lanjut usia produktif yang diadakan oleh Komda Lansia; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Dinas Komunikasi dan Informasi yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Komunikasi dan Informasi yang usianya 60 tahun keatas dan boleh pensiunan atau masyarakat diluar Dinas Komunikasi dan Informasi; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

23	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti, mengoreksi rencana anggaran yang diajukan oleh Ketua Komda Lansia dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan program Komda Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memfasilitasi tata cara pengelolaan keuangan daerah kepada tenaga administrasi keuangan Komda Lansia dan tata cara pengelolaan keuangan Komda Lansia baik komda Lansia Provinsi maupun Kabupaten/Kota; c. melakukan sosialisasi dan edukasi pengelolaan Dana kepada Komda Lansia Provinsi maupun Komda Lansia Kabupaten/Kota; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Badan Keuangan Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Keuangan Daerah yang berusia 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia dari luar Badan Keuangan Daerah; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Nusa Tenggara Timur.
24	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan himbauan kepada para aparatur sipil Negara baik yang mau purnabakti ataupun yang sudah purnabakti agar supaya melakukan sesuatu yang berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain agar supaya bergabung dengan Komisi Daerah Lanjut Usia; b. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada aparatur sipil Negara yang memasuki purnabakti bersama dengan Komda Lansia sehingga pada saat memasuki usia purnabakti baik secara fisik dan mental spiritual sudah siap memasuki masa purnabakti;

			<ul style="list-style-type: none"> c. membentuk satu kelompok lansia binaan Badan Kepegawaian Daerah yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Daerah yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Badan Kepegawaian Daerah; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok lanjut usia binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membentuk satu kelompok lanjut usia produktif pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Organisasi yang jumlahnya 30-40 orang yang berusia 60 tahun ke atas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Biro Organisasi; c. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kelansiaan yang diperintahkan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia.
26	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi dan advokasi tentang keberadaan Komda Lansia melalui media cetak, elektronik, RRI baik milik Pemerintah maupun Swasta sehingga banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur mengetahui dan memahaminya; b. meliput kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia baik kegiatan-kegiatan rutin seperti jalan sehat lanjut usia, senam sehat lanjut usia dan pemeriksaan kesehatan cuma-

			<p>cuma terhadap para lanjut usia maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti rapat koordinasi dsb;</p> <p>c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Biro Humas yang anggotanya 30-40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) pensiunan dari Biro Humas yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Biro Humas;</p> <p>d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
27	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komda Lansia;</p> <p>b. memfasilitasi kendaraan roda empat (Bus) untuk para lanjut usia dalam rangka rekreasi dan kerja bakti bersama yang dilaksanakan diluar gedung (outdoor);</p> <p>c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Biro Umum yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun ke atas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Biro Umum dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Biro Umum;</p> <p>d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

28	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan Hukum kepada para lanjut usia yang hak dan kewajibannya dilanggar atau diabaikan; b. memberikan sosialisasi dan edukasi tentang produk-produk hukum kepada para lanjut usia tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para lanjut usia produktif maupun non produktif; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Biro Hukum yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum dan boleh diambil dari pensiunan atau masyarakat di luar Biro Hukum; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada para lanjut usia yang memperoleh kasus hukum; b. memberikan sosialisasi dan advokasi mengenai produk-produk Hukum kepada para lanjut usia; c. memfasilitasi persoalan hukum yang dihadapi oleh para lanjut usia sehingga para lanjut usia memperoleh hak yang sama didepan hukum; d. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Kemenkumham yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia dari luar Kemenkumham; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.


30	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi para lanjut usia untuk mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Esa; b. memfasilitasi pembentukan kelompok para Lansia yang ada di gereja, pura, wihara dan mesjid yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas dengan binaan dari masing-masing gereja, pura, wihara dan mesjid untuk bersama dengan lanjut usia binaan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia; c. memberikan pelayanan keagamaan kepada para lanjut usia sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing; d. memberikan semangat dan motivasi kepada para lanjut usia dengan cara pembinaan iman sesuai dengan kepercayaan dari para lanjut usia; e. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Kanwil Agama yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang usianya 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar Kanwil Agama; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
31	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia; b. melakukan pembinaan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan, perawatan, dan perlakuan yang wajar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daripada lanjut usia;


			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan mental spiritual pada lanjut usia agar dapat meningkatkan rasa percaya diri; d. membina para lanjut usia dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia; e. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. membentuk kelompok lanjut usia pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN yang anggotanya 30-40 orang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berusia 60 tahun keatas dan boleh lanjut usia yang berasal dari luar BKKBN; dan g. melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Ketua Komda Lansia.
32	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan pelayanan kepada para lanjut usia, pelayanan administrasi kesehatan sesuai dengan tugas pokok dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; b. melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai tata cara pembayaran iuran kesehatan yang dikenakan kepada para lanjut usia; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan BPJS yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas pensiunan dari BPJS atau juga dari luar BPJS dalam rangka mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

33	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memfasilitasi kepada para lanjut usia baik lanjut usia produktif maupun lanjut usia non produktif terutama lanjut usia yang ada di pedesaan; b. sebagai motivator bagi para lanjut usia agar tetap semangat dan berkontribusi bagi keluarga, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat umumnya sehingga para lanjut usia mengurangi ketergantungannya pada keluarga, masyarakat dan pemerintah; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan PKK Provinsi yang anggota 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas, pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini mengabdikan pada PKK Provinsi dan lanjut usia dari luar PKK Provinsi; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
34	Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pencerahan keterampilan dan pengetahuan kepada para lanjut usia produktif mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan dikerjakan di usia Purnabakti baik lanjut usia yang tergabung dengan PWRI maupun lansia diluar dari PWRI; b. membentuk satu kelompok lansia binaan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang anggotanya 30-40 orang yang berusia 60 tahun keatas dan boleh lansia yang berasal dari luar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI); c. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

35	Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dengan memberikan modal usaha sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga maupun orang lain di lingkungan disekitarnya; b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para lanjut usia produktif tentang manfaat menabung di Bank NTT dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Bank NTT yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari dari Bank NTT dan boleh pensiunan atau masyarakat dari luar Bank NTT; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36	Kepala Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberdayakan para lanjut usia produktif dengan memberikan modal usaha sehingga bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya; b. melakukan sosialisiasi dan edukasi kepada para lansia produktif tentang pemanfaatan dana tabungan pensiunan nasional; c. membentuk satu kelompok lanjut usia binaan Bank BTPN yang anggotanya 30-40 orang yang usianya 60 tahun keatas pensiunan dari Bank BTPN dan boleh diambil pensiunan dari luar Bank BTPN; d. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

37	Kepala UPT Lansia Budi Agung Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada para lanjut usia yang ada dalam panti Budi Agung dan Panti Paduwau Maumere; b. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para lanjut usia yang ada di panti Budi Agung dan Panti Paduwau Maumere; c. melakukan kegiatan-kegiatan jasmani atau olahraga ringan kepada para lanjut usia yang ada di panti; d. melakukan kegiatan kerohanian secara berkala kepada para lanjut usia sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh para lanjut usia; e. mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Komda Lansia Provinsi secara bersama-sama; f. melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komda Lansia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
----	--	---------	---


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI